

PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS PADA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH

INTEGRITY PACT IMPLEMENTATION OF PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES TO REALIZE THAT CLEAN GOVERNMENT

Muhammad Insa Ansari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh 23111
E-mail: insa.ansari@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pakta Integritas pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai diperkenalkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pakta integritas masih tetap dipertahankan dalam peraturan presiden tersebut. Pengaturan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Namun yang lebih penting adalah penerapan materi dari ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana tertuang dalam pakta integritas. Penerapan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Kata Kunci: Pakta Integritas, Pengadaan Barang/Jasa, Tata Kelola Pemerintah.

ABSTRACT

Integrity Pact is an affidavit which contains a pledge to prevent and not collusion, corruption and nepotism in the Procurement of Goods / Services. Integrity Pact on Procurement of Goods / Services introduced in Presidential Decree Number 80 Year 2003 concerning Procurement of Government Goods / Services. After the Presidential Decree Number 80 Year 2003 concerning Procurement of Government Goods / Services revoked by Indonesian Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods / Services, the integrity pact is still maintained in the presidential decree. Setting the integrity pact in procurement of government goods / services is one of the efforts to achieve good governance and clean government. But more important is the application of the material and does not pledge to prevent collusion, corruption and nepotism as stated in the integrity pact. The implementation of integrity pacts in procurement of government goods / services is one of the government's efforts in order to realize Good Governance and Clean Government.

Keywords: *Integrity Pact, Procurement of Goods/Services, Good Governance, Clean Government.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan negara bertujuan untuk mewujudkan tugas yang diamanatkan oleh pendiri negara yang ditetapkan sehari setelah kemerdekaan. Tugas negara sangat terperinci dan bersifat fleksibel sehingga tidak mudah ketinggalan zaman.¹ Adapun tugas negara sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945² adalah: “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Tugas negara sebagaimana disebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintahan itu sendiri pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani kepentingan dirinya sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama.³

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik dilakukan lewat pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka dalam hal ini diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) pada seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) pada pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pemerintah

¹ Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.

² Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

³ M Ryaas Rasjid, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 139.

harus memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya secara efisien. Disamping itu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah maka pelaksanaan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya hubungan antara pihak pemerintah selaku pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa pemerintah serta para pihak terkait (*stakeholders*) harus memperhatikan prinsip-prinsip adil, transparan, profesional, dan akuntabel.⁴

Secara umum wacana *good governance* mendapat tempat di Indonesia dipicu oleh paling tidak oleh tiga sebab utama, yaitu: *pertama*, krisis ekonomi dan krisis politik yang masih terus menerus dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir; *kedua*, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara; *ketiga*, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut.⁵ Ketiga penyebab utama itu juga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena pemerintah menyediakan anggaran dalam jumlah yang sangat besar untuk pengadaan barang/jasa untuk menunjang pembangunan nasional. Pada pengadaan barang/jasa pemerintah ini kerap terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Banyaknya korupsi dan penyimpangan dalam penyelenggaraan negara merupakan suatu tantangan tersendiri bagi negara ini. Menyiapkan strategi “perang” membasmi korupsi di Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan dalam kiat-kiat praktis administrasi pemerintahan. Korupsi di Indonesia tidak akan bisa dibasmi oleh seorang pendekar yang diturunkan dari gunung. Sebab adalah, karena sifat praktek korupsi di Indonesia, merupakan

⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Paragraf Pertama Penjelasan Umum menyebutkan: “Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.”

⁵ Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 2-3.

yang terancang di dunia, seperti kemajuan teknologi di negara industri. Jika ia dilacak dengan alat yang sedang laku di pasaran, alat itu selalu ketinggalan beberapa langkah untuk melacak korupsi tersebut.⁶

Disamping itu dalam penyelenggaraan negara juga dilakukan pengawasan. Pengawasan itu sendiri pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.⁷

Untuk mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengadaan barang/jasa pemerintah maka semenjak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperkenalkan Pakta Integritas. Dalam perjalanan waktu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun Pakta Integritas itu sendiri dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih tetap dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam artikel ini akan menguraikan 2 (dua) hal, yaitu: *Pertama*, bagaimana konsep pakta integritas pada pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang pernah berlaku dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun yang sedang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Kedua*, bagaimana mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) melalui penerapan pakta integritas pada pengadaan barang/jasa pemerintah?

⁶ Andrinof A. Ch., (2000), "Sentralisasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Reformasi Ekonomi*. Vol.1, No.1, 2000, hlm. 88-91

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pakta Integritas Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pakta Integritas pada pengadaan barang/jasa pemerintah bukanlah sesuatu yang baru, hal ini dikarenakan pakta integritas sudah diperkenalkan semenjak tahun 2003 dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Setelah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah konsep pakta integritas masih tetap dipertahankan dalam peraturan presiden tersebut.

Pengaturan Pakta Integritas yang pernah berlaku dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan yang sedang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a) Pakta Integritas dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat dengan Keppres PBJ) ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 3 November 2003 dan diundangkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penetapannya. Keppres PBJ ini mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.⁸

Keppres PBJ telah mengalami beberapa kali perubahan sebelum dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Keputusan Presiden Nomor

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.171

⁸ Pasal 53 Keppres PBJ menyatakan: “Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka: 1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 yang masih berlaku pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan; 2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah; beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku.”

61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Kedua*, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Ketiga*, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Keempat*, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Kelima*, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Keenam*, Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. *Ketujuh*, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pakta Integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mulai diperkenalkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun muatan materi Pakta Integritas dalam Keppres PBJ adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengertian Pakta Integritas. Adapun pengertian Pakta Integritas dalam Pasal 1 angka 21 Keppres PBJ adalah sebagaimana dikutip berikut ini: “Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.”

Kedua, Salah satu Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen. Pasal 9 ayat (3) Keppres PBJ menyebutkan: “Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah: a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok

masyarakat;⁹ c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan; d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya; e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya; h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; i. menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.”

Ketiga, Salah satu Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*). Pasal 10 ayat (5) Keppres PBJ menyebutkan: “Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat / panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut: a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); c. menyiapkan dokumen pengadaan; d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di *website* pengadaan nasional; e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada *pejabat pembuat komitmen* dan/atau pejabat

⁹ Penjelasan Pasal I angka 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

yang mengangkatnya; i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.”

Keempat, Format Pakta Integritas. Format Pakta Integritas dalam Keppres PBJ adalah sebagaimana tertuang dalam Formulir 1 b Lampiran II Keppres PBJ tersebut. Adapun isi dan format Pakta Integritas adalah sebagaimana dikutip berikut:

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan (nama pekerjaan/kegiatan) pada proyek/satuan kerja....., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

1. Pengguna Barang/Jasa :(tanda tangan), (nama jelas)

2. Panitia/Pejabat Pengadaan :

a. (tanda tangan), (nama jelas)

b. (tanda tangan), (nama jelas)

c. (tanda tangan), (nama jelas)

d. (tanda tangan), (nama jelas)

e. (tanda tangan), (nama jelas)

3. Penyedia Barang/Jasa : (tanda tangan), (nama jelas)

Secara singkat dalam Keppres PBJ uraian Pakta Integritas meliputi pengertian pakta integritas, salah satu tugas pokok pejabat pembuat komitmen, salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat / panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (*Procurement*

Unit). Dalam Keppres PBJ menariknya adalah memuat format baku Pakta Integritas untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana ada tiga pihak yang harus menandatangani pakta integritas, yaitu Pengguna Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/Jasa. Ketiga pihak tersebut dalam pakta integritas menyatakan ikrar untuk tidak akan melakukan praktek KKN, melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini, serta sanksi dari terhadap pelanggaran Pakta Integritas, baik berupa sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah uraian singkat tentang Pakta Integritas dalam Keppres PBJ. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan Keppres PBJ, namun konsep Pakta Integritas tetap dipertahankan keberadaannya dalam perubahannya.

b) Pakta Integritas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat Perpres PBJ) ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perpres PBJ ini semenjak ditetapkan hingga sekarang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Kedua*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Ketiga*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Keempat*,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pakta Integritas yang semula diperkenalkan dalam Keppres PBJ, dalam Perpres PBJ masih tetap dipertahankan keberadaannya. Dimana dalam Perpres PBJ ini berkaitan dengan Pakta Integritas, setidaknya-tidaknya mendapat pengaturan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Pertama, Pengertian Pakta Integritas. Dalam Pasal 1 angka 13 Perpres PBJ menyebutkan: “Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.”

Kedua, Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam Pasal 12 ayat (2) Perpres PBJ menyebutkan: “Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e. menandatangani Pakta Integritas; f. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Ketiga, Persyaratan Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. Dalam Pasal 17 ayat (1) Perpres PBJ menyebutkan: “Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani Pakta Integritas.”

Keempat, Persyaratan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Dalam Pasal 18 ayat (4) Perpres PBJ menyebutkan: “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi

persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c. memiliki kualifikasi teknis; d. menandatangani Pakta Integritas; dan e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.”

Kelima, Persyaratan Penyedia Barang/Jasa. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf o bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib menandatangani pakta integritas.¹⁰

Keenam, Pakta Integritas sebagai salah satu dokumen pengadaan barang/jasa. Dalam Pasal 64 ayat (1) Perpres PBJ menyebutkan: “ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas: a. Dokumen Kualifikasi; dan b. Dokumen Pemilihan.” Kemudian dalam Pasal 64 ayat (2) Perpres PBJ menyebutkan: “Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas: a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b. formulir isian kualifikasi; c. instruksi kepada peserta kualifikasi; d. lembar data kualifikasi; e. Pakta Integritas; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi.”¹¹

¹⁰Pasal 19 ayat (1) Perpres PBJ selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)..... j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan o. menandatangani Pakta Integritas.”

¹¹ Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ menyatakan: “ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang terdiri dari: a. Dokumen Kualifikasi. 1) Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; 2) Isi

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dikutip di atas, maka dalam Perpres PBJ berkaitan dengan pengaturan pakta integritas meliputi pengertian, persyaratan pejabat pembuat komitmen, persyaratan anggota kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan, persyaratan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, dan persyaratan penyedia barang/jasa, serta pakta integritas sebagai salah satu dokumen pengadaan barang/jasa. Demikianlah beberapa hal terkait dengan Pakta Integritas yang terdapat dalam Perpres PBJ.

Pakta Integritas sebagaimana diatur dalam Keppres PBJ dan Perpres PBJ merupakan kajian yang menarik dari sisi akademis.¹² Terutama untuk menelaah persamaan-persamaan dan/atau perbedaan-perbedaan pakta integritas serta menelaah kekuatan dan kelemahan pengaturan pakta integritas dari Keppres PBJ dan Perpres PBJ tersebut. Berikut ini adalah beberapa perbandingan konsep pakta integritas dalam Keppres PBJ dan Perpres PBJ, yaitu:

Pertama, pengertian Pakta Integritas. Dalam Pasal 1 angka 21 Keppres PBJ disebutkan: “Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.” Sementara dalam Pasal 1 angka 13 Perpres PBJ menyebutkan: “Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.” Berdasarkan pengertian dari

Dokumen Kualifikasi meliputi: a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi; b) formulir isian kualifikasi; c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi; d) lembar data kualifikasi; e) pakta integritas; dan f) tata cara evaluasi kualifikasi. 3) Untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.....”. Ketentuan Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang, angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ bersesuaian dengan: *Pertama*, Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ. *Kedua*, Lampiran IV A tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi, huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi, angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ. *Ketiga*, Lampiran IV B tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan, huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi, angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ. *Keempat*, Lampiran V tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya, huruf A tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Jasa Konsultasi, angka 10 Penyusunan Dokumen Pengadaan Perpres PBJ.

¹² Mary Ann Glendon, *et.al.*, *Comparative Legal Tradition*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1982, h. 3. Dimana beliau mengemukakan pandangannya berkaitan dengan perbandingan hukum, yang kira-kira terjemahannya sebagai berikut: “Pendekatan perbandingan hukum untuk kepentingan pengetahuan dilakukan dengan melakukan perbandingan aturan hukum dari sistem hukum

kedua pengaturan tersebut secara materi isinya sama, namun pihak yang harus menandatangani pakta integritas disebutkan secara tegas dalam Keppres PBJ sementara Perpres PBJ para pihak yang menandatangani tidak disebutkan.

Kedua, berdasarkan Keppres PBJ bahwa menandatangani pakta integritas merupakan salah satu tugas pokok pejabat pembuat komitmen dan salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat / panitia pengadaan / unit layanan pengadaan (*procurement unit*), sementara dalam Perpres PBJ bahwa menandatangani pakta integritas merupakan salah satu persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, serta penyedia barang/jasa.

Ketiga, berdasarkan Keppres PBJ bahwa pakta integritas memiliki suatu format yang baku sebagaimana tertuang dalam Formulir 1 b Lampiran II Keppres PBJ, sementara dalam Perpres PBJ tidak ada format yang baku pakta integritas. Namun dalam Perpres PBJ pakta integritas merupakan salah satu dokumen pengadaan barang/jasa.

Demikianlah uraian konsep pakta integritas sebagaimana tertuang dalam Keppres PBJ yang pernah berlaku dan konsep pakta integritas sebagaimana terdapat dalam Perpres PBJ yang sekarang berlaku.

2) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Melalui Penerapan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perbedaan penting pokok antara konsep “*government*” dan “*governance*” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi perananan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan

yang berbeda. Disamping itu dalam kontek penelitian hukum, perbandingan hukum dapat dipergunakan untuk menemukan landasan universal dari aturan hukum atau kebenaran dari sisi ilmu pengetahuan.”

mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan.¹³

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/kembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum melibatkan pemerintah selaku pengguna barang/jasa dan pihak swasta selaku penyedia barang/jasa. Pihak pemerintah sendiri selaku pengguna barang/jasa melibatkan berbagai komponen didalamnya, diantaranya adalah kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, pejabat pengadaan, panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, aparat pengawas intern pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain.

Dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka semua pihak yang terlibat baik dari perencanaan pengadaan barang/jasa hingga penerimaan barang/jasa harus mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Kesemua pihak sebagaimana tersebut di atas harus berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Kinerja pemerintahan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dinilai dari kemampuan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁴

Menelaah materi dari pakta integritas seperti ikrar tulisan tidak akan melakukan praktek KKN, melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan,

¹³ Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2002, hlm. Hlm.147.

dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan, serta bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini merupakan ikrar tertulis yang sangat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Namun pakta integritas tidak akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) seandainya pakta integritas hanya dilihat dan diposisikan sebagai dokumen pengadaan barang/jasa saja. Pakta integritas akan memiliki makna apabila diterapkan dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan pakta integritas secara sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah akan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, diantaranya adalah: **Pertama**, pakta integritas diperkenalkan dalam Keppres PBJ dan tetap dipertahankan keberadaannya dalam Perpres PBJ. Namun demikian pakta integritas memiliki pengertian tersendiri dari Keppres PBJ dan Perpres PBJ, kemudian pakta integritas dalam Keppres PBJ yang semula merupakan kewajiban berubah menjadi persyaratan dalam Perpres PBJ. **Kedua**, pakta integritas hanyalah dokumen yang tidak akan berfungsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) kalau tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sesuai dengan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka dalam hal ini disarankan untuk menerapkan dan mengimplementasikan secara sungguh-sungguh pakta integritas dalam

¹⁴ Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 3.

pengadaan barang/jasa pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) baik oleh pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrinof A. Ch., 2000, "Sentralisasi Birokrasi dan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Reformasi Ekonomi*. Vol.1, No.1.

Glendon, Mary Ann *et.al.*, 1982, *Comparative Legal Tradition*, West Publishing Co, St. Paul, Minn.

Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2008, *Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 dan Perubahannya*, LKPP, Jakarta.

Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2008, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M Ryaas Rasjid, 1998, *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Murtir Jeddawi, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.

Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Setara Press, Malang.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.